

**PENGURANGAN – PENGHAPUSAN – SANKSI – PBB
2025**

PERWAL NO. 32, LD 2025 / NO.32 : 05 HLM.

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PENGURANGAN POKOK DAN/ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

ABSTRAK : - PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan sebagai salah satu pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam rangka memperingati HUT RI ke 80 Tahun 2025, diperlukan upaya untuk meringankan beban kewajiban masyarakat terhadap pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan dengan memberikan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perda No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perda No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perwal No. 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Pemberian pengurangan pokok PBB-P2 berdasarkan Pasal 3 diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pokok PBB-P2. Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan SPPT PBB-P2 sampai dengan tahun 2024. Penghapusan sanksi administrative PBB-P2 berdasarkan Pasal 4 berupa bunga terhadap pokok pajak berdasarkan SPPT yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2024 dan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2. Pemberian pengurangan pokok dan/atau penghapusan Sanksi Administratif PBB P-2 berdasarkan Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 08.00 WIB sampai dengan 29 Agustus 2025 pukul 22.00 WIB.

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada 28 Juli 2025.